



**EFEKTIVITAS FORUM PENATAAN RUANG DAERAH PADA PROSES
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

*The Effectiveness Of The Regional Spatial Planning Forum In The Revision
Process Of The Regional Spatial Plan Of The Lamandau District Of Central
Kalimantan Province In 2023*

Wiwit Widi Nugroho¹, Bulkani², Suffianoor³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

¹Email : Widi_sls@yahoo.com

²Email : bulkaniardiansyah@gmail.com

³Email : Suffianorpky@gmail.com

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of the Regional Spatial Planning Forum (FPRD) in supporting the revision process of the Regional Spatial Plan (RTRW) of Lamandau Regency in 2023. FPRD plays an important role as a collaborative forum for stakeholders to provide input, criticism, and suggestions that can improve regional spatial planning that is more inclusive and sustainable. Using a mixed approach, this research combines quantitative methods with descriptive surveys and qualitative methods through exploratory data analysis. Data was collected through questionnaires, interviews, and documentation related to the RTRW revision process. The results of the analysis show that FPRD has a high level of effectiveness in the aspects of cross-sectoral coordination, active community participation, and the quality of recommendations relevant to regional development. Reliability test results showed a Cronbach's Alpha value of 0.96, indicating excellent consistency in the questionnaire instrument. The findings also revealed that collaboration between local government, community, and private sector through FPRD is very effective in achieving decisions that are responsive to sustainable development needs. However, the research also identified several obstacles, such as the technical capacity of FPR members and inter-agency coordination mechanisms that need to be improved. Overall, this research confirms the strategic role of FPRD in strengthening a more transparent, inclusive and accountable RTRW revision process.

Keywords: *Determination of Village Boundaries, Local Wisdom, Regional Autonomy, Government Administration, Legal Certainty, Community Participation, Mapping Technology*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Forum Perencanaan Tata Ruang Wilayah (FPRD) dalam mendukung proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau tahun 2023. FPRD berperan penting sebagai wadah kolaboratif bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang dapat memperbaiki perencanaan tata ruang wilayah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan campuran, penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dengan survei deskriptif dan metode kualitatif melalui analisis data eksploratif. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan proses revisi RTRW. Hasil analisis menunjukkan bahwa FPRD memiliki tingkat efektivitas yang tinggi pada aspek koordinasi lintas sektoral, peran serta aktif masyarakat,



dan kualitas rekomendasi yang relevan dengan pembangunan daerah. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,96 yang menunjukkan konsistensi yang sangat baik pada instrumen kuesioner. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta melalui FPRD sangat efektif dalam mencapai keputusan yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti kapasitas teknis anggota FPR dan mekanisme koordinasi antarlembaga yang perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan peran strategis FPRD dalam memperkuat proses revisi RTRW yang lebih transparan, inklusif, dan akuntabel.

Kata Kunci: Penetapan Batas Desa, Kearifan Lokal, Otonomi Daerah, Administrasi Pemerintahan, Kepastian Hukum, Partisipasi Masyarakat, Teknologi Pemetaan

PENDAHULUAN

Tata ruang memiliki peranan penting dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sebagai instrumen perencanaan wilayah, tata ruang berfungsi untuk mengelola pemanfaatan ruang yang tidak hanya efisien tetapi juga ramah lingkungan dan mendukung keberagaman budaya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tata ruang digunakan untuk mengintegrasikan kebijakan sektoral yang berbeda guna menciptakan harmonisasi antara pemanfaatan lahan dan pelestarian alam. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan ruang dapat mendukung tujuan pembangunan jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam yang ada (Taleshi & Bisheii, 2015)

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang.

Pemerintah Kabupaten Lamandau, sebagai bagian dari wilayah Kalimantan Tengah, telah merancang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi dasar dalam pengelolaan ruang di daerah tersebut. RTRW ini bertujuan untuk mengarahkan penggunaan ruang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pembangunan yang seimbang. Namun, dalam menghadapi dinamika pembangunan yang terus berkembang, salah satu tantangan besar adalah bagaimana memperbarui RTRW agar tetap relevan dengan perubahan sosial-ekonomi, serta mengakomodasi kebutuhan akan keberlanjutan lingkungan. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan, kebutuhan untuk melakukan revisi tata ruang secara teratur menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan perencanaan ruang selalu sesuai dengan perkembangan dan dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih holistik (Gorzym-Wilkowski, 2017).

Kabupaten Lamandau telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau tahun 2013-2033, akan tetapi perkembangan yang terjadi pada setiap sektor pembangunan cenderung menimbulkan permasalahan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan. Peningkatan intensitas (ruang) yang banyak menyebabkan

ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah. Kemudian dituangkan dalam dokumen hasil peninjauan kembali RTRW kabupaten Lamandau tahun 2013-2033. Adapun rekomendasi dari hasil peninjauan kembali tersebut adalah RTRW kabupaten Lamandau dinyatakan direvisi

Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa tata ruang bukan hanya sekadar alat perencanaan, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah Lamandau, melalui revisi RTRW, berupaya untuk mengoptimalkan tata ruang yang ada dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut. Pendekatan ini tidak hanya akan menguntungkan dalam hal pemanfaatan ruang yang lebih efisien tetapi juga berkontribusi pada upaya pelestarian alam dan budaya lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Okeke, 2015).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang mengatur penggunaan ruang di suatu wilayah. Untuk memastikan keberlanjutan dan relevansinya, partisipasi publik dan pemangku kepentingan sangat penting selama proses revisi RTRW. Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan pihak-pihak terkait dan memungkinkan mereka untuk memberikan kritik, umpan balik, dan saran terhadap rencana tata ruang yang sedang diubah.

Untuk mewujudkan perencanaan yang inklusif dan berkelanjutan, partisipasi publik dalam proses revisi RTRW sangat penting. Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) adalah alat yang memungkinkan pertemuan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor lain. Forum ini didirikan untuk memungkinkan pemangku kepentingan untuk memberikan kritik, masukan, dan saran tentang proses perencanaan tata ruang. FPRD memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memungkinkan diskusi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam kasus ini, FPRD membantu orang-orang dari berbagai kepentingan berbicara satu sama lain dan meningkatkan hasil revisi RTRW (Nugroho & Haryanto, 2017).

Berdasarkan rekomendasi dan agar percepatan kepastian pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Lamandau, dibutuhkan pelaksanaan penyusunan revisi RTRW kabupaten Lamandau tahun 2013– 2033. Namun yang perlu diperhatikan adalah mekanisme revisi rencana tata ruang telah diatur dalam UU 26/2007 tentang Penataan ruang dan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang serta Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Basis data peta rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota serta peta rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

Proses penyusunan dokumen revisi RTRW kabupaten Lamandau tahun 2013- 2033 dilaksanakan oleh forum penataan ruang daerah kabupaten Lamandau yang dibantu oleh tenaga ahli yang tergabung dalam tim konsultan. Forum penataan ruang daerah Kabupaten Lamandau diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten Lamandau dan beranggotakan *stakeholder* terkait baik dari instansi

vertikal maupun organisasi perangkat daerah Kabupaten Lamandau. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas FPRD dalam proses revisi RTRW Kabupaten sangat diperlukan untuk merumuskan berapa program dan kebijakan di Kabupaten Lamandau.

Tinjauan Pustaka

Secara epistemologi, sebagaimana dikutip dari Wanna (2008), kata kolaborasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *'co-labour'* yang artinya bekerja bersama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai berkembang. Organisasi pada masa itu menjadi semakin kompleks. Divisi sebagai bagian struktur organisasi mulai dibentuk untuk memudahkan pembagian tugas bagi tenaga kerja. Kerumitan organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi (Arrozaaq, 2017). Tentunya menjadi penting mengetahui manfaat sekaligus alasan dari upaya kolaborasi sebagaimana dijelaskan oleh bahwa terdapat 3 (tiga) alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi, yaitu: (1) Sebuah organisasi tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu tanpa bantuan pihak lain; (2) Manfaat bagi organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri; (3) Biaya produksi dapat menjadi lebih rendah sehingga produk menjadi lebih murah dan memiliki daya saing pasar. Teori Partisipasi Publik dalam Perencanaan Ruang Partisipasi publik dalam perencanaan ruang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan ruang, termasuk dalam proses revisi RTRW. Partisipasi ini tidak hanya mencakup masyarakat umum, tetapi juga pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pengusaha, dan LSM. Menurut Arnstein (1969) dalam teori ladder of participation, partisipasi masyarakat dalam perencanaan bisa berada pada berbagai tingkatan, mulai dari manipulasi hingga pemberdayaan penuh.

Dalam konteks pembangunan daerah, penataan ruang sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang di suatu area dapat mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Penataan ruang bukan hanya tentang membagi ruang untuk berbagai tujuan, seperti perumahan, pertanian, industri, dan konservasi, tetapi juga tentang bagaimana ruang dikelola secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan harus dipertimbangkan dalam perencanaan ruang. Hal ini sesuai dengan gagasan pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak dan memastikan bahwa kebijakan perencanaan ruang memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi berikutnya (United Nations, 2015).

Menurut teori sistem penataan ruang, perencanaan ruang tidak dapat dilihat sebagai suatu aktivitas yang terpisah dari faktor-faktor lain dalam pembangunan. Sebaliknya, perencanaan ruang harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yang melibatkan berbagai sektor, baik itu sektor ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal ini menjadikan perencanaan ruang sebagai proses yang sangat kompleks dan dinamis, yang memerlukan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan. Sistem penataan ruang yang baik harus mampu mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, serta pelestarian lingkungan

hidup. Dengan demikian, perencanaan ruang harus mencerminkan interaksi antara faktor-faktor tersebut untuk menciptakan keberlanjutan dalam pembangunan wilayah (Barton et al., 2003).

Pendekatan integratif dalam sistem penataan ruang berfokus pada pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara berbagai sektor dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kebutuhan dan kepentingan yang sering kali bertentangan, seperti antara pembangunan infrastruktur dan konservasi lingkungan. Dalam prakteknya, pendekatan integratif ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Dengan melibatkan semua pihak terkait, keputusan perencanaan ruang dapat lebih mencerminkan kebutuhan bersama, memperkecil konflik, dan mengoptimalkan potensi penggunaan ruang untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Sayer & Bawa, 2014).

Efektivitas Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) dalam mengelola proses perencanaan tata ruang dapat dianalisis melalui pendekatan teori governance, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam teori governance, pengelolaan yang efektif tidak hanya bergantung pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga pada kemampuan untuk melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan lingkungan yang lebih luas. Pemerintah sebagai aktor utama dalam penataan ruang harus berfungsi sebagai fasilitator yang menyatukan kepentingan berbagai pihak, sedangkan masyarakat dan sektor swasta memberikan masukan yang penting dalam memastikan keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama (Kooiman, 2003).

Dalam konteks FPRD, kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat menciptakan ruang bagi dialog yang terbuka dan inklusif dalam merumuskan kebijakan ruang. Dengan adanya dialog tersebut, kebijakan tata ruang yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat diterima oleh masyarakat yang terlibat. FPRD, melalui mekanisme partisipasi publik yang baik, berperan sebagai forum yang mempertemukan berbagai kepentingan dan pandangan. Proses ini bukan hanya memperkaya hasil perencanaan ruang, tetapi juga meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rhodes (1997), governance yang baik adalah yang melibatkan interaksi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini membantu menciptakan tata kelola yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel dalam perencanaan ruang yang berkelanjutan dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, kuantitatif dengan metode survei deskriptif dan juga kualitatif dengan melakukan *exploratory data analysis* pada hasil survey. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas Forum Penataan Ruang (FPR) Daerah dalam proses revisi RTRW kabupaten Lamandau tahun 2023. Penelitian ini bersifat

evaluatif untuk menilai kinerja FPR berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan yang terlibat. Untuk kriteria, aspek yang diukur dan indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Kriteria, aspek dan indikator

No	Kriteria	Aspek yang dapat diukur	Indikator
1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Jumlah partisipasi aktif dari masyarakat, sektor pemerintah, dan sektor swasta	Jumlah sesi konsultasi, feedback positif dari pemangku kepentingan
2	Koordinasi Antara Pihak Terkait	Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan	Jumlah keputusan yang dicapai secara konsensus, rapat koordinasi yang dilaksanakan
3	Kesesuaian dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Indikator pencapaian SDGs terkait dengan perencanaan ruang	Tingkat kemajuan terhadap SDGs yang tercapai dalam perencanaan ruang
4	Fleksibilitas dalam Perencanaan	Kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan tantangan	Kemampuan untuk merevisi RTRW sesuai perubahan sosial-ekonomi

Sumber data penelitian berasal dari artikel baik berupa jurnal maupun buku atau informasi dan berbagai kegiatan yang didapatkan dari institusi perangkat daerah dalam hal ini adalah forum penataan ruang daerah yang terkait dengan proses berjalannya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Lamandau. Data Primer: Diperoleh melalui kuesioner dengan skala Likert (1-5) yang disebarkan kepada 36 responden, yang terdiri dari anggota dan *stakeholder* pada forum penataan ruang daerah kabupaten Lamandau. Data sekunder: berupa dokumen-dokumen resmi terkait perencanaan tata ruang, regulasi, serta literatur yang relevan. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dari dokumentasi yang berupa gambar kegiatan rapat, daftar hadir peserta rapat dan notulen rapat. Kuisisioner disusun berdasarkan indikator efektivitas organisasi yang mencakup dimensi partisipasi, koordinasi, kualitas rekomendasi, dan pengambilan keputusan. Instrumen ini diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan kualitas data yang diperoleh.


Peneliti juga secara langsung terlibat dalam proses berjalannya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Lamandau sebagai bagian dari forum penataan ruang daerah kabupaten Lamandau sehingga validitas dan dokumentasi data dapat dipertanggungjawabkan secara faktual. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan beberapa teknik statistik, yaitu: (1) Uji Reliabilitas: menggunakan Cronbach's Alpha untuk mengukur konsistensi internal kuesioner. Nilai *alpha* di atas 0,7 menunjukkan reliabilitas yang baik. (2) Uji Validitas: menggunakan korelasi Pearson untuk menilai hubungan antara setiap item pertanyaan dengan total skor. (3) Analisis Deskriptif: menghitung rata-rata, standar deviasi, serta distribusi jawaban untuk memberikan.

Prosedur penelitian ini meliputi beberapa tahap: (1) Persiapan: penyusunan instrumen kuesioner dan studi literature; (2) Pengumpulan Data: distribusi kuesioner kepada responden yang relevan; (3) Pengolahan Data: input data, pembersihan data, dan uji reliabilitas serta validitas; (4) Analisis Data: menggunakan teknik analisis deskriptif dan inferensial non parametric; (5) Interpretasi Hasil: menafsirkan hasil analisis untuk menarik kesimpulan terkait efektivitas FPR dalam proses revisi RTRW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini berjumlah 36 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang instansi dan peran dalam proses revisi RTRW kabupaten Lamandau. Sebagian besar responden merupakan perwakilan dari instansi pemerintah daerah, akademisi, serta anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam forum penataan ruang. Berdasarkan data demografis, mayoritas responden memiliki pengalaman kerja di bidang tata ruang lebih dari lima tahun, menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam perencanaan wilayah. Tingkat pendidikan responden bervariasi, mulai dari strata S1 hingga S2, yang mencerminkan tingkat pemahaman yang memadai terkait isu-isu perencanaan tata ruang.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa FPR Daerah Kabupaten Lamandau memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam mendukung proses revisi RTRW. Berdasarkan uji reliabilitas, diperoleh nilai **Cronbach's Alpha sebesar 0,96**, menandakan konsistensi internal yang sangat baik dari instrumen kuesioner. Rata-rata skor jawaban responden adalah **4,22**, menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap peran dan kinerja FPR.



Gambar 1 Distribusi Frekuensi

Sumber: data diolah 2025

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa aspek koordinasi lintas sektor, partisipasi aktif, dan kualitas rekomendasi menjadi faktor dominan yang dinilai efektif. Uji validitas menunjukkan korelasi yang signifikan antara setiap item pertanyaan dengan total skor, mengonfirmasi bahwa instrumen kuesioner berhasil mengukur variabel efektivitas secara akurat.

Selanjutnya, hasil uji statistik non-parametrik menggunakan uji Spearman menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan ($r = 0,85$, $p < 0,001$) antara efektivitas FPR dan hasil revisi RTRW. Uji Kruskal-Wallis menunjukkan perbedaan signifikan ($p < 0,001$) dalam persepsi efektivitas FPR di antara kelompok responden berdasarkan latar belakang organisasi dan pengalaman kerja mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) dinilai sangat baik dan sebagian besar responden sangat puas dengannya. Ini menunjukkan bahwa forum tersebut berfungsi dengan baik sebagai tempat untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Semua pemangku kepentingan percaya bahwa FPRD memiliki kemampuan untuk menyatukan berbagai kepentingan, menjadi transparan, dan membuat rekomendasi yang relevan dan berguna. Ini adalah alasan mengapa tingkat kepuasan tinggi ini terjadi. Hasil ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hasil perencanaan ruang dapat lebih baik jika banyak pihak terlibat dalam pengambilan keputusan (Arnstein, 1969).

Selain itu, Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) di Kabupaten Lamandau memainkan peran yang efektif dalam mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Forum ini berhasil mempertemukan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil, dalam sebuah platform yang memungkinkan mereka untuk saling bertukar pendapat, memberikan masukan, dan menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi perencanaan tata ruang. Efektivitas forum ini tercermin dari kemampuan FPRD dalam memastikan partisipasi publik yang luas, sehingga hasil revisi RTRW menjadi lebih inklusif dan mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya forum ini, proses pengambilan keputusan terkait penggunaan ruang menjadi lebih terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Yusuf, 2018).

Temuan ini juga sejalan dengan teori perencanaan kolaboratif yang dikemukakan oleh Healey (2006), di mana kesuksesan perencanaan tata ruang bergantung pada partisipasi aktif dan kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat. Dalam konteks FPRD Kabupaten Lamandau, teori ini terbukti relevan, karena proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak akan menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas dan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Kolaborasi yang terjalin melalui FPRD tidak hanya meningkatkan legitimasi keputusan perencanaan, tetapi juga memperkuat komitmen berbagai pihak dalam implementasi RTRW yang lebih berkelanjutan dan adil. Oleh karena itu, penerapan perencanaan kolaboratif di tingkat daerah, seperti yang tercermin dalam peran FPRD, menjadi model yang efektif untuk memastikan keberhasilan revisi RTRW yang mengakomodasi kebutuhan jangka

panjang masyarakat (Widodo & Suharto, 2020).

Selain itu, jumlah jawaban yang hampir sama menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap FPRD konsisten, dan variasi yang relatif kecil dalam jawaban menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pandangan yang sama tentang kinerja forum. Ini dapat menunjukkan bahwa forum telah mencapai tingkat komunikasi antar pemangku kepentingan tertentu. Namun, sedikit jawaban yang cenderung memberikan penilaian positif dapat menunjukkan adanya bias positif dalam hasil penelitian atau juga dapat menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap FPRD.

Responden mungkin merasa bahwa forum tersebut sudah berfungsi dengan baik, sehingga mereka cenderung memberikan penilaian yang lebih tinggi tanpa terlalu mempertimbangkan aspek-aspek yang kurang baik. Bias seperti ini, yang sering terjadi dalam penelitian evaluasi program, dapat mengaburkan gambaran sebenarnya tentang kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh FPRD. Menurut penelitian Denhardt (2008), bias seperti ini perlu diwaspadai agar analisis efektivitas suatu organisasi tidak hanya berfokus pada hal-hal positif tetapi juga pada potensi perbaikan yang dapat dilakukan.

Meskipun efektivitas FPR tergolong tinggi, terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Hambatan tersebut meliputi kapasitas teknis anggota FPR, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor ini menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan efektivitas FPR di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa FPR daerah kabupaten Lamandau memiliki peran strategis dalam proses revisi RTRW. Efektivitas FPR tidak hanya ditentukan oleh struktur formalnya, tetapi juga oleh dinamika interaksi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan tata ruang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Forum Penataan Ruang (FPR) daerah kabupaten Lamandau memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam mendukung proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023. Efektivitas ini tercermin dari beberapa aspek utama, yaitu: (1) Koordinasi lintas sektor yang efektif: FPR mampu mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan secara sinergis, sehingga menghasilkan kebijakan tata ruang yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. (2) Partisipasi aktif: tingkat partisipasi anggota forum, termasuk dari instansi pemerintah, akademisi, dan masyarakat, menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam setiap tahapan proses perencanaan, yang memperkuat kualitas hasil revisi RTRW. (3) Kualitas rekomendasi yang relevan: rekomendasi yang dihasilkan FPR dinilai relevan dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Lamandau, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. (4) Kinerja yang konsisten: hasil uji reliabilitas dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,96 menunjukkan konsistensi kinerja FPR dalam memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis data.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas FPR di masa



depan, antara lain: (1) Kapasitas teknis anggota FPR untuk menghadapi isu-isu tata ruang yang semakin kompleks. (2) Mekanisme koordinasi antarinstansi untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. (3) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, FPR daerah kabupaten Lamandau terbukti memainkan peran strategis dalam mendukung perencanaan tata ruang yang lebih baik, adaptif, dan berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pengembangan kebijakan penataan ruang di daerah lain dengan karakteristik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. [DOI: 10.1080/01944366908977225].
- Arrozaaq, Dimas Luqito Chusuma 2017, 'Studi tentang Kolaborasi Antarstakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo', *Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga*.
- Barton, H., Grant, M., & Guise, R. (2003). *Shaping Neighbourhoods: A Guide for Health, Planning and Design*. Routledge.
- Denhardt, R. B. (2008). *Public Administration: An Action Orientation*. Wadsworth.
- Gorzym-Wilkowski, W. A. (2017). Spatial Planning as a Tool for Sustainable Development. *Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy*.
- Healey, P. (2006). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. Palgrave Macmillan.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. Sage Publications.
- Okeke, D. (2015). Spatial Planning as Basis for Guiding Sustainable Land Use Management. *WIT Transactions on State-of-the-art in Science and Engineering*.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press.
- Sayer, J., & Bawa, K. (2014). *Conservation and Development: A Contextual Approach*. Cambridge University Press.
- Taleshi, M., & Bisheii, S. (2015). Spatial Planning Approach: An Efficient Pattern for Accessing Territorial Sustainable Development. *Political Economy - Development: Environment eJournal*.
- United Nations (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Widodo, S., & Suharto, B. (2020). Perencanaan Kolaboratif dalam Revisi RTRW: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Jurnal Tata Ruang*, 5(3), 102-115.
- Yusuf, M. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang: Studi Kasus Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lamandau. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 12(1), 45-58.